

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LAPAS**
**(Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Oleh
HALIMATUSAKDIAH
2212011055



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

ABSTRAK
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LAPAS
(Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar
Lampung)

Oleh
Halimatusakdiah

Kelebihan kapasitas yang dialami lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang semakin kompleks, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Tingginya jumlah penghuni yang berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan berbasis pemenjaraan masih mendominasi, sehingga berdampak langsung pada keterbatasan daya tampung lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menegaskan urgensi penerapan rehabilitasi sebagai pendekatan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini merupakan Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung serta Apa saja faktor penghambat dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Narasumber dalam penelitian ini adalah Konselor Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung, Ketua Tim Rehabilitasi Sosial dan Konselor Adiksi Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, Ketua Tim Humas dan Informasi Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung lebih diarahkan pada kepentingan administratif, khususnya sebagai dasar pemberian program lanjutan berupa asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat dalam rangka mempercepat reintegrasi narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya dampak positif yang tercermin dari penurunan jumlah narapidana perkara narkotika, meskipun secara statistik penurunan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan. (2) Implementasi rehabilitasi tidak terlepas dari sejumlah permasalahan struktural dan

sosial yang menghambat dalam efektivitasnya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga medis dan psikolog, minimnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Kondisi ini menyebabkan penerapan rehabilitasi belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemulihan yang mandiri sekaligus sebagai strategi efektif dalam menekan tingkat overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan rehabilitasi seharusnya tidak dibatasi pada orientasi administratif semata, melainkan dikembangkan sebagai proses pemulihan yang komprehensif yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya penguatan terhadap mutu program rehabilitasi dan pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan agar rehabilitasi dapat berfungsi secara efektif dalam menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus mendukung proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Perlunya peningkatan pada sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan rehabilitasi, disertai kegiatan dalam mengubah stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Sehingga pendekatan rehabilitatif berbasis kesehatan dan HAM perlu diperkuat agar program rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan berfungsi sebagai solusi nyata terhadap over kapasitas.

Kata Kunci: Penerapan Rehabilitasi, Penyalahguna Narkoba, Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LAPAS

**(Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar
Lampung)**

Oleh

Halimatusakdiah

The excess capacity experienced by correctional institutions in Indonesia is an increasingly complex structural problem, especially in Narcotics Correctional Institutions. The high number of inmates from narcotics abuse cases shows that the imprisonment-based approach to punishment still dominates, so it has a direct impact on the limited capacity of correctional institutions. This condition emphasizes the urgency of implementing rehabilitation as an alternative approach that is not only oriented towards punishment, but also on the recovery of the perpetrator. The problem in this study is how to implement rehabilitation for narcotics abuse in reducing overcapacity in Class II A Narcotics Correctional Institution Bandar Lampung and what are the inhibiting factors in the implementation of rehabilitation for narcotics abuse in reducing overcapacity in Class II A Narcotics Correctional Institution Bandar Lampung.

The problem approach used in this study is by using normative juridical and sociological juridical approaches. The resource persons in this study are the Rehabilitation Counselor of the Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution, the Head of the Social Rehabilitation Team and the Addiction Counselor of the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, the Head of the Public Relations and Information Team of the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, and the Academician of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study show that (1) The implementation of rehabilitation at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung is more directed towards administrative interests, especially as the basis for providing advanced programs in the form of assimilation, conditional leave and loaded release in order to accelerate the reintegration of prisoners into community life. The implementation of the policy shows a positive impact reflected in the decrease in the number of inmates in narcotics cases, although statistically the decrease has not shown a significant change. (2) The implementation of rehabilitation is inseparable from a number of structural problems and These obstacles include limited human resources especially medical personnel and psychologists , lack of support for

facilities and infrastructure, weak coordination between agencies, and still strong social stigma against narcotics abusers. This condition causes the implementation of rehabilitation to not be able to function optimally as an independent recovery instrument as well as an effective strategy in reducing the level of overcapacity of correctional institutions.

The suggestion in this study is that the implementation of rehabilitation should not be limited to administrative orientation alone, but should be developed as a comprehensive recovery process that includes medical, psychological, and social aspects. To achieve this goal, it is necessary to strengthen the quality of rehabilitation programs and implement continuous evaluations so that rehabilitation can function effectively in reducing the overcapacity of correctional institutions while supporting the process of reintegration of prisoners into society. The need to improve human resources, provide adequate facilities, and coordination between agencies in the implementation of rehabilitation, accompanied by activities to change the social stigma against narcotics abusers. Therefore, the rehabilitation approach based on health and human rights needs to be strengthened so that rehabilitation programs can run more optimally and function as a real solution to overcapacity.

Keywords: Implementation of Rehabilitation, Narcotics Abuse, Overcapacity of Correctional Institution

Judul Skripsi : **PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
MENGURANGI OVERKAPASITAS DI LAPAS
(Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Halimatusakdiah**

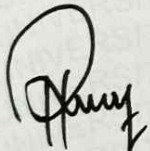
No. Pokok Mahasiswa : **2212011055**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

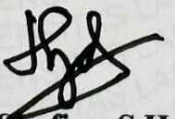


1. Komisi Pembimbing


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


Budi Rizki Musin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Muhammad Farid, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Februari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Mengurangi Overkapasitas Di Lapas (Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung)** merupakan karya ilmiah saya yang dibuat berdasarkan tidak adanya penjiplakan atau *Plagiat* baik pengutipan atas karya ilmiah seseorang yang tidak berdasar sesuai etika ilmiah terhadap dunia akademik atau biasa disebut *Plagiatisme*.
2. Hak Intelektual atas Karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab, apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan saya berkenan untuk bertanggungjawab sesuai dengan peraturan hukum yang tertulis.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Pembuat Pernyataan,



Halimatusakdiah
NPM. 2212011055

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Halimatusakdiah, dilahirkan pada tanggal 12 Februari 2004 bertepatan di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari sepasang suami istri yakni Bapak Ngadimin dan Ibu Warsinah. Penulis mengawali Pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Darul Fallah Teluk Betung yang diselesaikan pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan Pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 1 Tanjung Gading yang selesai pada tahun 2016. Pendidikan dilanjutkan pada tingkat SMP Tri Sukses yang selesai tahun 2019 dan SMA Tri Sukses Jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SNMPTN pada tahun 2022 dengan mengambil jurusan akhir Hukum Pidana. Selama proses perkuliahan penulis mengikuti kegiatan volunteer yang bekerjasama dengan Universitas Lampung yakni AIESEC pada tahun 2023 yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan Pendidikan, penulis juga ikut serta dalam Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada tahun 2024 selama satu (1) semester di Universitas Djuanda. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester enam (6) selama tiga puluh (30) hari di Desa Sumber Bahagia, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun ini 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”

(QS. Al-Alaq: 5)

Every single dream matters, whether it is big or small, loud or quiet, traditional or innovative, personal or public.

Never let anyone, including yourself, be little your dream.

“Your dreams are also seventeen’s dream”

seventeen

Anyone can lose their way. All you need is the courage to walk the unfamiliar and daunting path again.

Choi Seungcheol

Kesempatan akan datang kepada orang yang telah siap dan kita harus hidup agar bisa selalu punya harapan dan Impian.

The first Frost

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah SWT atas Rahmat hidayahnya dan dengan kerendahan hati ini,
Aku persembahkan Karya tulis pertamaku kepada;

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Ngadimin, S.H.,M.H. dan Ibunda Warsinah

yang telah memberikan dukungan besar, cinta dan kasih sayang serta doa yang selalu menyertaiku dalam proses menuju keberhasilan. Sehingga aku dapat menjadi seseorang yang berani bertanggungjawab atas masa depannya.

Kakak ku Tercinta,

Miftahul Jannah, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang dan doa untukku.

Adik-adikku Tersayang,

Muhammad Kadafi, Nurul Aulia dan Nasrudin Akbar yang selalu memberikan keceriaan dan semangat untukku.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Fakultas Hukum Bagian Pidana

SANWACANA

Bissmillahirrohmanirrohim, Alhamdullilahirrobbil alamin, atas segala puji bagi Allah SWT dan segala rahmat yang telah diberikannya. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, kelonggaran, anugerah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian skripsi yang berjudul: **PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENGURANGI OVERKAPASITAS DI LAPAS (Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung).**

Skripsi yang telah disusun oleh penulis dapat diselesaikan dengan banyak kontribusi pihak yang membantu yakni berupa do'a, support, bimbingan, kritik, motivasi dan saran yang sangat penting. Sebab, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini sehingga dengan kontribusi tersebut diharapkan dapat mampu membangun karya tulis ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat dengan sepenuh hati tanpa kepura-puraan terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan kesempatan serta bantuan dalam proses pembuatan judul juga penyusunan dalam proses terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan arahan dalam proses perbaikan pada skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas saran, arahan dan bimbingan pada proses perbaikan dalam skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik dan saran dalam proses penyusunan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam proses penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung serta staff Administrasi dan jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingannya kepada penulis selama menempuh studi.
11. Pada Narasumber yang telah memberikan informasi, penjelasan dan bantuan yang diberikan demi keberlangsungan sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini.
12. Kepada dua insan yang selalu hadir disisi penulis, yang setiap harinya tak pernah lupa untuk melantunkan doa, memberikan tatapan harapan dapat mampu bertanggungjawab atas masa depan yang telah dipilihkannya. Kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Ngadimin dan Ibu Warsinah terima kasih sebab telah mempercayakan harapan ini kepada penulis serta menjadi alasan untuk terus melangkah walaupun perjalanan ini terasa berat. Terima kasih telah memberikan banyak doa yang tidak pernah terputus sekalipun, untuk dorongan, support, motivasi dan rasa percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan apa yang telah di mulainya meski dalam prosesnya penulis selalu mengeluh. Skripsi ini merupakan bukti dari setiap bulir air mata yang jatuh, setiap rasa takut akan adanya kegagalan, setiap malam sunyi yang penuh dengan rasa cemas telah terganti dengan kasih

sayang, cinta dan pengorbanan kalian. Semua perjuangan ini ku tempuh agar suatu saat nantinya penulis selalu memberikan rasa bangga dengan segala pencapaian dan cita-cita yang kalian impikan sejak dulu.

13. Kepada kakak tercantik yang ku sayangi, Miftahul Jannah. Yang senantiasa selalu melindungi, membimbing, menemani, dan mengajari penulis untuk bisa menjadi seseorang yang berani, seseorang yang bisa untuk melakukan apapun tanpa rasa takut. Terima kasih atas semua dukungan, doa dan pelajaran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menjadi seseorang yang percaya diri.
14. Termasuk kakak tiri yang ku sayangi, Galih Prasetyo dan Anna Luklu Uljannah yang telah memberikan rasa kasih sayang dan dukungan berupa bantuan yang selalu diberikan agar penulis tidak merasa kesulitan dalam setiap proses yang dihadapinya.
15. Kepada adik-adik yang ku sayangi, Muhammad Kadafi, Nurul aulia dan Nasrudin Akbar yang selalu memberikan keceriaan di setiap harinya sehingga hari-hari yang penulis jalani terasa berbeda setiap harinya. Terima kasih atas dukungan, dan semangat yang diberikan melalui hal-hal lucu yang tercipta.
16. Kepada seseorang yang menemani hari-hari penulis, dengan segala dukungan, candaan, nasihat, kepercayaan, dan kasih sayang yang tidak pernah terlewat. Kepada tante yang penulis sayangi, May Nuri Lestari. Terima Kasih telah menjadi sosok sahabat yang tidak pernah meninggalkan penulis pada saat keadaan apapun, dan terima kasih atas hadirnya dalam keseharian penulis yang bisa menjadi pendengar atas segala keluh kesah yang penulis hadapi.
17. Kepada sosok sahabat yang tidak pernah terlewat dalam kehidupan penulis, Amelia Khoirunnisa yang penulis sayangi. Senantiasa hadirnya selalu memberikan kenyamanan, kehangatan, dukungan, serta memotivasi. Terima kasih dengan menjadi pendengar yang baik mampu menjadi rumah ternyaman untuk bersandar.
18. Kepada teman-teman grup 'Kalianda Ngeng' yang kehadirannya tidak pernah penulis sangka, Syarifah Shaliha, Fadya Amara Putri, Adinda Aurelia, Bunga Laudya, Fani Nayla, Uswatun Khasanah dan May Nuri Lestari serta Komang teman kuliah yang penulis sayangi. Senantiasa selalu menjadi pendukung

penulis untuk selalu bertanggungjawab dalam perkuliahan dengan memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang di lalui bersama-sama. Terima kasih atas hadirnya yang memberikan hari-hari pada masa perkuliahan yang menyenangkan dan menjadi kenangan yang tidak akan penulis lupakan.

19. Kepada *Bangtan Soyeondan* (BTS) dengan member Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Kehadirannya sangat berperan penting bagi kehidupan penulis yang sempat merasakan kehilangan diri sendiri, dan membenci kehidupan. Melalui karya yang diciptakan dapat memberikan kehidupan baru bagi penulis, salah satunya dalam lagu yang berjudul 'Epiphany' dengan lirik "*aku akan mencintai diriku sendiri, dengan segala kekurangannya*" Lirik tersebut memberikan keberanian bagi penulis untuk menerima diri yang terluka yang merupakan sebuah langkah awal dalam penyembuhan, sehingga penulis merasakan pelukan yang hangat tanpa adanya kehadiran nyata.
20. Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwan Sonyoong, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Kim Mingyu, Xu Minghao, Lee Seokmin, Boo Seungkwan, Chwe Hansol, Lee Chan, sebagai member *SEVENTEEN*. Senantiasa kehadirannya mampu memberikan masa muda penuh tawa bagi penulis, melalui karya-karya yang diciptakannya, going seventeen yang hadir di setiap hari rabu, dan motivasi yang selalu diberikan melalui weverse. Kebanyakan orang akan mengatakan 'semangat' tanpa mengerti kesulitan yang di hadapi, namun mereka mengatakan bahwa '*bagaimana juga ini pertama kalinya kamu menjalani kehidupan. Sekalipun kamu semakin membenci dirimu sendiri karena ucapanmu yang terlalu menyakitkan, jangan khawatirkan itu*' lirik dalam salah satu lagunya yang berjudul *cheers to youth*. Kalian tidak pernah mengajarkan apa itu kata menyerah akan tetapi selalu meyakinkan bahwa seharusnya kita merayakan perjuangan hidup dan menerima kekurangan. Sehingga penulis merasakan mendapatkan dukungan untuk terus mencoba, percaya diri, dan menerima kekurangan yang ada dalam diri penulis.
21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan rasa Syukur dan terima kasih karena dengan hadirnya kalian penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

22. Sosok teristimewa, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri Halimatusakdiah atas rasa keberanian yang diciptakan sehingga mampu untuk bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan oleh isak tangis yang diselimuti rasa takut, pagi hari yang disambut dengan keraguan namun tetap tersenyum dengan harapan dapat menjalani hari dengan lebih baik dari kemarin. Terima kasih terhadap hati yang tetap Ikhlas untuk setiap harapan yang tidak terwujud, terima kasih pada jiwa, tubuh dan fisik yang tetap kuat untuk melawan rasa takut akan kegagalan dan hampir menyerah berkali-kali. Penulis katakan sangat bangga terhadap apa yang telah di capai, semoga kedepannya tetap bisa menjalani hal-hal baru tanpa adanya kata menyerah.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis

Halimatusakdiah

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Aspek Umum Penyalahguna Narkotika	22
C. Definisi dan Pendekatan Rehabilitasi.....	28
D. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung 43
- B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Way Hui Lampung Selatan..... 77

V. PENUTUP

- A. Simpulan 99
- B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mengalami sebuah permasalahan yang kompleks, tindak pidana narkoba memberikan pengaruh buruk terhadap kalangan masyarakat muda yang dijamin akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini dibiarkan terus berkembang maka akan sangat mudah terjadinya kerusakan pada karakter generasi penerus bangsa, hingga sampai saat ini negara terus mencari solusi untuk memberikan sebuah jalan dalam memecahkan permasalahan pada tindak pidana narkoba.

Pelaku penyalahgunaan narkoba saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan bagi negara Indonesia, mulai dari kalangan anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintah itu sendiri dapat menjadi salah satu pelakunya. Awal mulanya narkoba dipergunakan untuk kepentingan setiap manusia, khususnya dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan. Akan tetapi berkembangnya zaman, penggunaan narkoba mengalami perluasan hingga terjadi pada hal negatif.¹ Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh seseorang yang berlebihan dalam penggunaannya dan melawan ketentuan yang telah berlaku, hal ini sudah pasti diluar jangkauan pengawasan seorang dokter. Keadaan seperti ini tentu akan mempengaruhi masyarakat dengan berupa ketenangan yang terganggu dan kemungkinan terjadinya kejahatan dalam kalangan masyarakat.²

¹Dahlan, *Problematisa Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, ed. Ramon Nafrial, Ed, 1. (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

²Novi. Satyanagara, Yaya. Khusnulhotimah, *Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba*, ed. Hani Wijayanti (Bandung: CV Jejak, anggota IKAPI, 2023).

Dampak pada penggunaan narkoba akan mengakibatkan pada ketergantungan atau kecanduan sehingga berpengaruh pada fisik dan psikologisnya serta kerusakan pada organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal dan organ tubuh lainnya. Adapun pengaruh pada kehidupan sosial si pengguna akan menimbulkan peningkatan terhadap kejahatan dilingkungan masyarakat yang mereka tinggali sebab mereka dapat berkontribusi dan mengganggu ketertiban masyarakat dengan mempengaruhi keadaan dan lingkungan sekitarnya seperti lingkungan keluarga, pertemanan dan pendidikan atau tempat kerja. Penyalahgunaan narkoba dalam kesehatan adalah orang sakit adiksi narkoba kronis, oleh sebab itu aspek rehabilitasi merupakan aspek utama dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba.³

Bidang terpenting dalam pembinaan penyalahgunaan narkoba guna Pembangunan sistem hukum pidana adalah Sistem Pemasyarakatan yang merupakan rangkaian penegakan hukum pidana. Sistem Pemasyarakatan dapat dijalankan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang diharapkan agar terpidana narkoba atau warga binaan pemasyarakatan dapat mengakui kesalahan, mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama sehingga nantinya bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan kembali berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai bagian warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai pembinaan untuk memasyarakatkan kembali, namun dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan mengalami permasalahan setiap tahunnya khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkoba.⁴

Data Direktorat Jenderal pemasyarakatan (Ditjen PAS) bulan April tahun 2024 total narapidana 271.385 orang penghuni LAPAS, sekitar 135.823 merupakan narapidana kasus narkoba. Faktanya daya tampung pada Lapas di Indonesia hanya mencapai 140.424 orang, maka hal ini merupakan permasalahan over kapasitas yang hampir mencapai dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.⁵ Berdasarkan data

³*Ibid.*

⁴Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2019): 136–49.

⁵Amnesty Internasional Indonesia, "Surat Terbuka: Peninjauan Kerangka Hukum Yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lapas," Amnesty Indonesia, 2025,

resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung termasuk dalam kategori overkapasitas. Jumlah narapidana yang menghuni lapas tersebut mencapai 972 orang, sedangkan kapasitas ideal yang tersedia hanya sebesar 668 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya kelebihan penghuni yang signifikan, yakni sekitar 45,5% di atas kapasitas normal. Permasalahan overkapasitas tersebut tidak hanya terjadi di Bandar Lampung, melainkan merupakan fenomena nasional yang dialami oleh hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu faktor utama penyumbang tingginya jumlah penghuni adalah narapidana kasus narkotika, baik dari kategori pengedar maupun penyalahguna.

Faktor terjadinya over kapasitas disebabkan oleh tidak seimbangnya persentase antara narapidana yang masuk ke dalam Lapas dengan narapidana yang bebas, banyaknya kasus tindak pidana yang timbul mengakibatkan peningkatan jumlah yang pesat terutama berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Oleh sebab terjadinya over kapasitas tersebut ruangan yang seharusnya dapat menampung warga binaan dengan baik, namun faktanya melebihi kapasitas yang seharusnya. Hal ini menunjukkan diperlukan strategi penerapan rehabilitasi yang tidak memfokuskan pada sanksi pidana, melainkan pada upaya pemulihan dan penyembuhan. Pada pemahaman yang seharusnya penyalahguna narkotika merupakan korban dari kecanduan yang memerlukan bantuan para medis dan rehabilitasi sosial sebagai sebuah landasan pendekatan.⁶

Permasalahan over kapasitas pada tahanan yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penyalahguna narkotika membawa konsekuensi serius terhadap sistem penjara yang memberikan dampak pada aspek keamanan dan pengawasan dalam Lapas, dan juga dapat menghambat pencapaian tujuan utama pembinaan narapidana. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas mempersulit pengawasan oleh petugas,

<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/surat-terbuka-peninjauan-kerangka-hukum-yang-menyebabkan-kelebihan-kapasitas-lembaga-pemasyarakatan/01/2025/>.

⁶Ade Allyssa. Adhari, "Optimalisasi Rehabilitasi Medis Kepada Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat Dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi," *Review-Unes.Com* 6, no. 4 (2024): 10320–28.

serta menimbulkan kondisi lingkungan yang rentan terhadap kejahatan seperti terjadinya penganiayaan dan juga pengedaran narkoba. Upaya optimalisasi penerapan rehabilitasi medis melibatkan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan konselor untuk proses pendekatan yang lebih optimal. Nantinya pada proses ini akan mencakup pada evaluasi kesehatan fisik dan juga mental, serta menyesuaikan pada kebutuhan individual. Selain dari pada itu, psikososial juga diperlukan dengan tujuan membantu para korban penyalahguna narkoba dalam mengatasi trauma, stigmatisasi dan faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan hambatan kondisi mereka. Mengingat penggunaan narkoba juga menimbulkan kecanduan maka pemenuhan dalam pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba akan diberikan agar mengerti bahwasannya berdampak buruk bagi kesehatan dan potensi kematian.⁷

Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terdapat pada bagian Kedua terkait Rehabilitasi Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam ketentuan tersebut, maka rehabilitasi menjadi tujuan untuk memulihkan dan memperbaiki baik fisik, mental maupun sosialnya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 103 menyatakan bahwa terhadap korban penyalahguna narkoba, hakim dapat menjatuhkan putusan untuk memberikan proses rehabilitasi medis ataupun sosial di rumah sakit atau Lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Upaya pengobatan dalam rehabilitasi menjadi sebuah dasar dalam prosesnya, namun dalam pemahaman lebih dalam rehabilitasi adalah upaya pencegahan pada pecandu narkoba agar korban penyalahgunaan narkoba dapat berhenti dari efek ketergantungannya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 60 Ayat (1) membahas bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan berfungsi dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan dengan memberikannya sebuah perawatan, kemudian diperkuat dalam Ayat (2) yang menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah bentuk dari perawatan yang akan diberikan khususnya dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak

⁷*Ibid.*

pidana narkoba. Dengan begitu negara telah memberikan pendekatan alternatif sebagai Solusi dari permasalahan over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.⁸

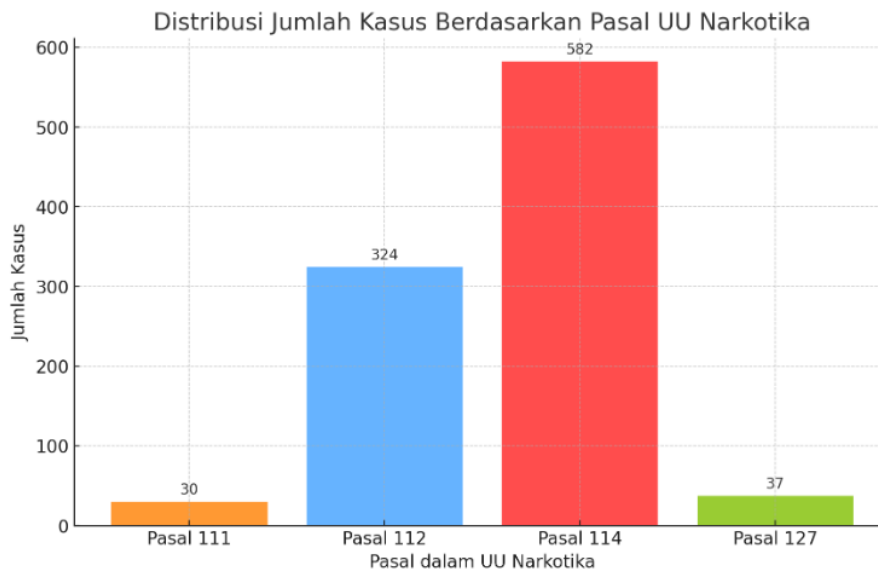
Kendati demikian, dalam hal penerapannya peraturan Undang-undang narkoba ataupun peraturan pemerintah yang menyatakan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang dinyatakan sebagai tersangka ataupun terdakwa sangat jarang dilaksanakannya rehabilitasi. Rehabilitasi memiliki peranan yang sangat penting bagi para pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba, karena melalui proses ini mereka bisa mendapatkan pembinaan yang diperlukan. Tujuan dari rehabilitasi adalah agar para penyalahguna dapat memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Meskipun perkara masih berada dalam tahap proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, atau persidangan, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, maupun hakim tetap memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan asesmen terhadap tersangka atau terdakwa. Asesmen ini dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, guna menentukan apakah yang bersangkutan layak untuk ditempatkan di pusat rehabilitasi dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba.⁹

Dalam praktiknya, hakim di Indonesia masih lebih sering menjatuhkan hukuman penjara dibandingkan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, meskipun regulasi yang ada telah memberikan ruang yang cukup luas bagi penerapan rehabilitasi, khususnya bagi pengguna dan pecandu yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Biasanya permasalahan ada pada perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum sehingga menimbulkan penyelesaian dalam kasus penyalahguna narkoba berbeda-beda. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana masih dominan, di mana

⁸Wawan Prasetyo Edi, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba*, ed. Rachmi (Denpasar: PT Refika Aditama, 2022).

⁹Natanael Kifly Irorh, "PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA BERDASARKAN PASAL 54 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *Fakultas Hukum* 12, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59249>.

penyalahguna lebih diposisikan sebagai pelaku kejahatan daripada individu yang memerlukan perawatan medis dan pemulihan sosial.¹⁰



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung

Data dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung menunjukkan pola yang menarik dalam penerapan pasal-pasal tindak pidana narkotika. Pasal 114, yang mencakup kegiatan penjualan, perantara, serta peredaran narkotika golongan I, menjadi yang paling dominan dengan 582 kasus. Tingginya angka ini menegaskan bahwa masalah utama dalam konteks hukum narkotika terletak pada peredaran gelap dan jaringan distribusi berskala domestik maupun lintas negara.

Di sisi lain, Pasal 112 yang mengatur kepemilikan narkotika non-tanaman seperti metamfetamina menempati urutan kedua dengan 324 kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemilikan zat sintesis untuk konsumsi pribadi atau penjualan kecil masih sangat marak. Sementara itu, Pasal 111 yang mengatur larangan terhadap kepemilikan atau penanaman narkotika berbentuk tanaman hanya mencatat 30 kasus, menandakan rendahnya prevalensi tindak pidana berbasis tanaman. Adapun Pasal 127, yang menyasar pengguna dan pecandu narkotika,

¹⁰Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan Paparang, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1047–58, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>.

menunjukkan angka 37 kasus. Proporsi yang kecil ini mencerminkan bahwa sistem hukum lebih berorientasi pada penindakan pelaku peredaran daripada pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna, menyoroti tantangan kebijakan dalam mengintegrasikan aspek kesehatan dan hukum pidana.

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika golongan I non-tanaman, seperti metamfetamina (sabu). Berdasarkan data grafik yang tersedia, terlihat bahwa tingkat kepemilikan narkotika non-tanaman relatif tinggi, baik untuk penggunaan pribadi maupun peredaran dalam skala terbatas. Namun, penerapan pasal ini kerap menimbulkan ambiguitas yuridis antara kategori penyalahguna dan pengedar. Dalam praktik penegakan hukum, penentuan status pelaku seringkali hanya didasarkan pada jumlah barang bukti, bukan pada konteks penggunaan. Akibatnya, individu yang memiliki barang bukti dalam jumlah sangat kecil misalnya 0,2 gram sabu dapat dipersamakan dengan pengedar dan dijerat dengan Pasal 112, meskipun sebenarnya merupakan pengguna.

Kondisi tersebut menimbulkan pergeseran orientasi hukum dari pendekatan rehabilitatif menjadi represif. Banyak pengguna dengan barang bukti kecil akhirnya menerima hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua belas tahun, disertai denda antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 127, yang seharusnya memberikan peluang rehabilitasi bagi pengguna, belum berjalan efektif baik di tingkat penyidikan maupun peradilan. Kebijakan hukum yang tidak proporsional ini turut menjadi faktor penyumbang overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Indonesia.

Implementasi Pasal 112 di lapangan kerap menghadirkan problematika hukum karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara pengguna yang menyalahgunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi dan pelaku yang memiliki tujuan peredaran. Hal tersebut diperburuk oleh rumusan pasal yang bersifat umum dan tidak mencantumkan unsur niat (*mens rea*), sehingga membuka ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, pengguna dengan barang bukti minimal seringkali tetap dipidana menggunakan pasal ini bukan melalui Pasal 127 yang menekankan pendekatan rehabilitatif.

Fenomena ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan jumlah narapidana pengguna ringan, yang pada akhirnya menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Termasuk Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, sekitar seperempat penghuni merupakan pelanggar Pasal 112. Temuan Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional juga menunjukkan masih adanya putusan ganda, di mana terdakwa harus menjalani rehabilitasi terlebih dahulu namun tetap dijatuhi hukuman penjara setelahnya. Pola seperti ini menegaskan belum optimalnya penerapan kebijakan rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkotika.

Terdapat pula kasus di mana aparat penegak hukum menetapkan Pasal 112 terhadap pelaku, meskipun secara proporsional dapat diterapkan Pasal 127 dengan menggunakan pertimbangan Pasal 103 agar terdakwa memperoleh hak rehabilitasi. Dalam perkara tersebut, pelaku hanya terbukti menggunakan 0,365 gram sabu sementara hasil tes urine tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga status pengguna tidak dapat diverifikasi secara sah. Kelemahan pembuktian ini memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam penerapan asas proporsionalitas serta minimnya pertimbangan yudisial yang berpihak pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.¹¹

Adanya ketidakefektifan pelaksanaan rehabilitasi sebagai sarana non-penal yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial penyalahguna narkotika. Dalam konteks kebijakan pemidanaan, rehabilitasi seharusnya dipahami sebagai alternatif sanksi yang bersifat final dan independen, bukan sekadar langkah awal sebelum individu menjalani pidana penjara. Praktik mengembalikan mantan penyalahguna yang telah melalui tahap rehabilitasi ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan justru menimbulkan risiko kegagalan rehabilitasi. Hal ini terjadi karena mereka kembali berinteraksi dengan pelaku peredaran narkotika dan jaringan kriminal lainnya, yang dapat menggagalkan hasil pemulihan. Kondisi demikian tidak hanya mengganggu stabilitas emosional dan sosial individu, tetapi juga meningkatkan potensi pengulangan tindak pidana (residivisme) serta menghambat proses reintegrasi ke masyarakat.

¹¹Putusan Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K Pid - Sus 2012 dan Nomor 2199 K Pid - Sus 2012

Rendahnya tingkat putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagian besar disebabkan oleh tidaknya terlaksana secara optimal asesmen terpadu sejak awal penanganan perkara. Asesmen seharusnya menjadi instrumen kunci dalam mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi bagi tersangka, sehingga dapat dibedakan antara pengguna yang memerlukan perawatan dan pelaku yang layak dipidana. Namun dalam kenyataannya, proses tersebut sering terabaikan akibat kurangnya fasilitas pendukung, minimnya kesadaran aparat penegak hukum, serta terbatasnya pemahaman terhadap pendekatan non-penal yang berbasis rehabilitasi.

Pandangan sosial yang menstigma pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan turut berkontribusi terhadap kecenderungan hakim menjatuhkan hukuman penjara. Dalam sejumlah kasus, terdakwa yang terbukti hanya sebagai pengguna tetap menerima vonis pidana atas dasar pertimbangan efek jera atau absennya permohonan rehabilitasi dari pihak terdakwa. Pendekatan seperti ini berimplikasi pada pengabaian hak rehabilitasi bagi pengguna serta memperparah masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, penerapan rehabilitasi yang konsisten dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemulihan, mempercepat proses reintegrasi sosial, dan mengurangi beban sistem pemasyarakatan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik peradilan, di mana rehabilitasi tidak lagi dipandang sebagai bentuk keringanan hukuman, tetapi sebagai bentuk intervensi hukum yang lebih tepat, manusiawi, dan efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penerapan rehabilitasi dalam mengatasi over kapasitas serta mengidentifikasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung.

Berdasarkan permasalahan over kapasitas yang dialami pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung, maka diupayakan untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai pendekatan alternatif. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Mengurangi Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Permasalahan

a. Permasalahan

Masalah pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung?

b. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup pada penelitian ini fokus pada pembahasan tentang Penerapan Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika dengan tujuan mengurangi over kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Lampung Selatan dan dengan waktu pembuatan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui pada pelaksanaan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, serta bagaimana program tersebut dapat menjadi Solusi dalam mengatasi over kapasitas yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan penerapan rehabilitasi, serta sejauh mana tantangan tersebut dapat mempengaruhi proses pelaksanaan program rehabilitasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum pidana yang berfokus pada kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba sebagai bentuk alternatif dari pemidanaan. Selain itu, hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berminat menelusuri isu-isu serupa dalam konteks kebijakan hukum dan sistem pemidanaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait mengenai efektivitas program rehabilitasi sebagai solusi untuk mengurangi permasalahan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga harapannya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih manusiawi dan berbasis pemulihan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu penjelasan berupa uraian yang berdasarkan dari teori-teori relevan dan digunakan sebagai landasan dalam sebuah penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban untuk mendukung dan membantu dalam menyusun serta memperjelas ruang lingkup pembahasan yang dirumuskan dalam penelitian agar sesuai dengan arah dan tujuannya.¹² Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan berfokus pada dua pokok pembahasan utama, yaitu Teori Penerapan dan Teori Faktor Penghambat.

a. Teori Penerapan

Implementasi hukum pada hakikatnya merupakan proses transformasi norma hukum dari ranah konseptual menuju realitas sosial. Dalam pandangan Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikemukakan dalam buku *Sistem Hukum: Perspektif*

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2014).

Ilmu Sosial, hukum tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai sebuah sistem yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum yang hidup di masyarakat. Hubungan yang saling memengaruhi antara ketiga unsur tersebut menjadi faktor penentu efektivitas berlakunya suatu aturan hukum.¹³

Dalam perspektif Friedman, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan yang terkodifikasi. Keberlakuannya juga ditentukan oleh praktik penegakan yang dilakukan aparat atau lembaga terkait, sekaligus oleh respons sosial yang muncul dari masyarakat terhadap norma tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum pada dasarnya merupakan produk dari dinamika interaksi antara elemen struktur, substansi, dan budaya hukum dalam konteks sistem sosial tertentu.¹⁴

Struktur hukum menunjuk pada perangkat kelembagaan beserta aparatur yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta lembaga pemasyarakatan. Unsur ini dapat dianalogikan sebagai instrumen operasional yang menggerakkan berlakunya norma hukum dalam praktik. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, efektivitas implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan institusi, sinergi antarlembaga, serta kompetensi sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Kebijakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipahami secara terpisah dari kerangka struktural sistem peradilan pidana yang mencakup kepolisian, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, institusi rehabilitasi, serta lembaga pemasyarakatan. Ketika struktur tersebut lebih menitikberatkan pada penegakan hukum yang bersifat punitif dan represif, ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan menjadi terbatas. Sebaliknya, apabila sistem hukum didesain dengan orientasi pemulihan melalui penguatan asesmen terpadu dan koordinasi lintas sektor yang sistematis, maka rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan individu, tetapi juga sebagai strategi kebijakan untuk

¹³ MH. CSA Teddy Lesmana, SH, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," Nusa Putra University, n.d.,

¹⁴ M.Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial Lawrence M. Friedman*, II (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019).

mengurangi beban populasi narapidana di lapas. Perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif menjadi prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan narkotika di Indonesia.

Substansi hukum merujuk pada keseluruhan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat sekaligus menjadi landasan yuridis bagi tindakan aparat penegak hukum. Dalam pandangan Friedman, cakupan substansi hukum tidak terbatas pada undang-undang sebagai produk legislasi semata, melainkan juga mencakup putusan pengadilan dan kebijakan administratif yang turut membentuk serta menggerakkan sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam pengaturan hukum narkotika, substansi hukum mencerminkan norma dan regulasi yang mengatur kemungkinan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna. Apabila secara normatif undang-undang telah mengakomodasi rehabilitasi sebagai bentuk penanganan yang berorientasi pada pemulihan, maka secara konseptual sistem hukum telah menyediakan instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Akan tetapi, dominannya pemidanaan berupa pemenjaraan dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasinya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya bekerja secara efektif dalam praktik sistem hukum.

Budaya hukum mencerminkan seperangkat sikap, nilai, pandangan, serta ekspektasi yang dimiliki baik oleh masyarakat maupun aparat terhadap keberadaan dan fungsi hukum. Friedman mengklasifikasikan budaya hukum ke dalam dua bentuk, yaitu budaya hukum internal yang melekat pada aparat penegak hukum dan budaya hukum eksternal yang berkembang di tengah masyarakat. Unsur ini memiliki kedudukan strategis karena memengaruhi cara hukum ditafsirkan, diterima, dan diimplementasikan dalam praktik.

Budaya hukum eksternal dalam konteks penyalahgunaan narkotika dapat diidentifikasi melalui sikap dan persepsi masyarakat terhadap penyalahguna, apakah dipandang sebagai subjek kriminal yang harus dihukum atau sebagai korban yang membutuhkan penanganan berbasis pemulihan. Sementara itu, budaya hukum

internal tercermin dari cara aparat penegak hukum menafsirkan serta melaksanakan norma rehabilitasi dalam praktik penegakan hukum. Ketika pola pikir punitif masih mengakar kuat, rehabilitasi cenderung diposisikan sebagai pilihan sekunder, yang berdampak pada tingginya angka pemidanaan penjara. Namun, apabila paradigma rehabilitatif semakin menguat, maka kebijakan rehabilitasi berpotensi diterapkan secara lebih optimal dan berkontribusi pada efektivitas penanganan penyalahgunaan narkoba.

b. Teori Faktor Penghambat

Hukum diartikan sebagai serangkaian aturan dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan memiliki tujuan sebagai mengatur perilaku setiap individu maupun kelompok agar sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi keberhasilan atau tidaknya pada implementasinya.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan serangkaian langkah yang diarahkan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Secara konseptual, penegakan hukum dalam arti luas mencerminkan perwujudan nilai-nilai yang bersumber dari analisis terhadap kaidah-kaidah hukum serta pola sikap yang berkembang di lingkungan sosial, dengan tujuan menata kehidupan bermasyarakat secara tertib. Oleh sebab itu, ruang lingkup penegakan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun eksekusi putusan hakim, melainkan juga mencakup berbagai determinan yang turut memengaruhi efektivitasnya. Pelaksanaan tersebut harus berlandaskan pada pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan institusi yang secara normatif bertanggung jawab dalam bidang penegakan hukum.¹⁵

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum itu terletak pada kegiatan keterkaitan nilai-nilai yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang tepat dan sistematis, serta diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata. Perwujudan tersebut sebagai bentuk rangkaian pada nilai tahap akhir agar dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam tatanan kehidupan sosial.

¹⁵ Isya Anung Wicaksono and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup" 5, no. 1 (2021): 47–56.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut soerjono soekanto bergantung pada;¹⁶

a. Tingkat efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh mutu peraturan hukum yang berlaku. Apabila suatu peraturan dirumuskan secara baik, jelas, dan sistematis, maka proses penegakannya cenderung berjalan lebih optimal. Sebaliknya, apabila ketentuan hukum yang berlaku disusun secara kurang memadai, maka implementasinya di lapangan akan menghadapi berbagai hambatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi isu utama yang paling sering ditemukan dalam faktor penegakan hukumnya. Pada dasarnya keadilan dikatakan sebagai rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Dapat disimpulkan bahwasannya penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri.

b. Penegak hukum

Hukum akan dipengaruhi oleh berfungsinya faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus ada dan nyata, harus diaktualisasikan. Penegak hukum yang telah diakui oleh undang-undang meliputi kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara) dan lembaga masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum yang melibatkan diskresi, keberadaan aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh aspek perilaku manusia secara menyeluruh. Selain itu, dinamika perkembangan masyarakat yang berlangsung secara cepat sering kali mengalami keterlambatan dalam pembaruan regulasi, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16th ed. (Rajawali Pers, 2019).

c. Sarana dan prasarana

Upaya penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang. Komponen tersebut mencakup tenaga profesional yang terdidik dan kompeten, sistem organisasi yang terstruktur, serta ketersediaan sumber daya yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kualitas dan kelengkapan fasilitas ini berperan penting dalam menentukan efektivitas kinerja aparat penegak hukum. Sehubungan dengan itu, aparat penegak hukum membutuhkan dukungan nyata dalam bentuk penyediaan fasilitas operasional, peningkatan jumlah aparat penegak hukum di wilayah-wilayah tertentu, serta penambahan anggaran pada bidang penegakan hukum. Dukungan tersebut menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pelaksanaan hukum yang optimal dan berkeadilan.

d. Masyarakat

Penegakan hukum ada karena adanya masyarakat, sebab masyarakat memiliki peranan penting dalam penegakan hukum itu sendiri. Sehingga, apabila setiap masyarakat sadar akan keberadaan hukum, maka akan semakin baik pula penegakan hukumnya. Kesadaran hukum tersebut meliputi pengetahuan masyarakat terhadap hukum, pemahamannya fungsi hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

e. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menyatakan fungsi yang sangat mempengaruhi atau terikat pada manusia dan masyarakat adalah keberadaan kebudayaan. Mengaturnya manusia untuk dapat mengerti tentang bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam interaksi dan berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga diperlukannya penerusan kebudayaan yang turun pada generasi muda untuk terciptanya kesadaran akan hukum yang baik.

2. Konseptual

Konseptual merupakan definisi dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan merujuk pada berbagai sumber terpercaya seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi relevan lainnya. Pengertian ini bersifat teoritis dan disusun untuk dijadikan dasar dalam menerapkan variabel secara operasional dalam studi yang dilakukan. Dengan adanya kejelasan tersebut, peneliti dapat menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran ganda, baik dari dirinya sendiri maupun dari pembaca. Definisi konseptual juga berfungsi sebagai landasan teoritis yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menyusun definisi operasional, yaitu bentuk terapan konsep yang dapat diukur secara empiris melalui indikator atau variabel penelitian..¹⁷ Sehingga dalam penelitian ini telah ditentukan beberapa variabel-variabel yang akan di teliti yaitu;

- a. Penerapan Rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan yang ditujukan bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu, pengguna, maupun korban melalui pendekatan medis dan sosial. Tujuan utamanya adalah membantu mereka kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat. Rehabilitasi ini juga dapat diterapkan sebagai bentuk alternatif hukuman, dengan ketentuan tertentu, bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.¹⁸
- b. Penyalahguna Narkoba merujuk pada pemakaian zat narkoba yang tidak ditujukan untuk keperluan medis, yang dapat menyebabkan perubahan pada kondisi fisik maupun mental, serta memicu ketergantungan, tanpa adanya resep atau pengawasan dari tenaga medis profesional. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba angka 15 bahwasannya Penyalahguna merupakan individu yang memakai narkoba secara ilegal atau tanpa kewenangan yang sah menurut hukum.
- c. Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, terkait definisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana

¹⁷Lijan Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik Dan Praktik*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

¹⁸Nur Kemala Putri et al., "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 210–24.

yang memiliki peran penting dalam menjalankan hukuman penjara serta menjadi sarana pembinaan bagi para narapidana. Adapun Over kapasitas merupakan kondisi dimana suatu ruangan kelebihan hunian. Sehingga kondisi over kapasitas ini menimbulkan persoalan dalam Lembaga Pemasyarakatan tentang penurunannya keamanan dan pengawasannya.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyajian isi penelitian yang disusun secara runtut dan terstruktur dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami substansi penelitian serta memperoleh gambaran yang utuh mengenai ruang lingkup pembahasan. Melalui sistematika penulisan yang baik, pembaca tidak hanya dapat mengikuti alur logis dari uraian penelitian, tetapi juga mampu menangkap secara spesifik keterkaitan antarbagian yang saling membentuk satu kesatuan akademik. Secara umum, proposal penelitian terdiri dari beberapa bab utama yang berkesinambungan. Setiap bab memiliki fungsi dan peran tersendiri, namun saling melengkapi satu sama lain sehingga keseluruhan proposal dapat menggambarkan kerangka penelitian yang jelas, fokus, dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini meliputi:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan pemikiran awal dalam penyusunan penelitian yang meliputi latar belakang penelitian dengan adanya pembahasan terhadap topik penelitian yang diangkat, dan dirumuskannya rumusan masalah secara spesifik. Adanya ruang lingkup yang akan memperjelas pada batasan kajian dalam penelitian dengan tujuan serta kegunaan yang akan menggambarkan arah dan manfaat penelitian. Kerangka teoritis akan disajikan sebagai bentuk landasan konseptual dari fenomena yang akan diteliti, serta sistematika penulisan yang akan memuat penyusunan dan bab-bab dari proposal keseluruhan.

¹⁹ Kholid Syaifudin Salam and Gunawan Hadi Purwanto, "Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro," *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 15.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup tinjauan Pustaka yang berisi sebuah konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan proposal yang diambil dari berbagai referensi dan bahan Pustaka yang tersedia. Dengan tujuan memberikan landasan teoritis, memperkuat argumen serta memperjelas penelitian pada konteks keilmuan yang lebih luas guna sebagai acuan dalam merumuskan kerangka pemikiran dan pendekatan dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pada Langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, berisi sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dengan melalui penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang berkaitan. Dengan mencakup deskripsi dan analisis mengenai penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan umum yang berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran yang disesuaikan dengan permasalahan dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pada teori hukum pidana, tindak pidana terbagi menjadi beberapa konsep yakni tindak pidana dan kejahatan. Istilah “kejahatan” diartikan dalam Bahasa Belanda sebagai *strafbaat feit* yang memiliki arti sebagai perbuatan. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak adanya definisi penjelasan terkait istilah dari *strafbaat feit* itu sendiri. Akan tetapi tindak pidana ini disamakan dengan delik yang berasal dari Bahasa latin yakni *delictum*. Delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum sebab dikatakan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁰

Mengenai Definisi dari *strafbaat feit* yang diartikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, terdapat beberapa pandangan dari ahli hukum. Moeljatno mendefinisikan *strafbaat feit* atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, barang siapa yang melakukan larangan tersebut maka akan mendapatkan suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Menurut Simons *strafbaat feit* merupakan perbuatan yang diancam pidana, terhadap kesalahan yang diperbuat dengan bersifat melawan hukum oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.²¹

²⁰Hadri Abunawar, Intan Pelangi, and Prima Angkupi, “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama,” *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022): 54–61.

²¹*Ibid.*

Secara tegas pengertian tindak pidana dirumuskan dalam rancangan Undang-undang pada Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan bahwasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. artinya tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini patut untuk diberikannya pidana dan dilakukan dengan menggunakan kesalahan.²²

Dalam kajian hukum pidana, unsur-unsur dari suatu tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada hal-hal yang berada di luar pribadi pelaku kejahatan. Unsur ini mencakup:²³

1. Tindakan atau perilaku manusia, baik yang bersifat aktif seperti melakukan suatu perbuatan contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP);
2. Dampak atau akibat yang merupakan elemen esensial dalam delik yang bersifat material, seperti terlihat pada delik pembunuhan dan penganiayaan yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut yakni pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP);
3. Adanya sifat melawan hukum. Setiap tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana menurut hukum pidana harus mengandung unsur bertentangan dengan hukum, meskipun terkadang unsur ini tidak secara eksplisit tertulis dalam rumusan undang-undang.

Selain unsur objektif, hukum pidana juga mengenal unsur subjektif dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini berkaitan dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan pidana, antara lain:

²²Zulfi Diane Zaini and M Rifky Hendrian Rifky, "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): 86–95.

²³Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 3–5.

1. Kesengajaan (*dolus*), yang menjadi elemen penting dalam berbagai pelanggaran seperti kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
2. Kealpaan (*culpa*), yang muncul dalam tindak pidana seperti perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) serta tindakan yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP);
3. Niat (*voornemen*), biasanya terdapat dalam bentuk percobaan melakukan kejahatan atau poging sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP;
4. Maksud tertentu (*oogmerk*), yaitu adanya tujuan yang jelas untuk melakukan tindak pidana, contohnya pada kasus pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP);
5. Perencanaan sebelumnya (*met voorbedachte rade*), yang merupakan unsur penting dalam kasus-kasus seperti pembuangan anak (Pasal 308 KUHP), pembunuhan terhadap anak sendiri (Pasal 341 KUHP), serta pembunuhan anak yang disertai dengan perencanaan (Pasal 342 KUHP).

B. Aspek Umum Penyalahguna Narkotika

Istilah Pecandu narkotika dengan Penyalahguna narkotika, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kedua istilah tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Pada Pasal 1 Angka (13) menyatakan bahwa pecandu narkotika adalah seseorang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Pada Angka (15) menyatakan bahwasannya penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Perbedaan dalam kedua pengertian tersebut terletak pada kondisi penggunaan narkotikanya, apakah cukup sekedar menggunakan atau menggunakannya dalam keadaan ketergantungan. Seseorang yang menggunakan narkotika dengan kondisi ketergantungan maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika. Sedangkan, seseorang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum tanpa adanya ketergantungan maka disebut sebagai penyalahguna narkotika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyalahgunaan adalah salah satu perbuatan penyalahgunaan sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga, penyalahgunaan narkotika merupakan Tindakan pemakaian narkotika dengan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan takarannya. Padahal dalam Pasal 4 (a) telah menjelaskan tujuan dari menjaminnya ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah dijelaskan pula bahwasannya narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Adapun faktor penyebab dari terjadinya penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut;²⁴

a. Faktor Individu

Dalam penjelasan faktor individu ini dapat terjadi sebab perilakunya sendiri, apabila seseorang memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh maka individu tersebut dapat berpotensi dalam penyalahgunaan narkotika. Kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh agama atau kepercayaannya, karena semakin seseorang taat dan patuh dalam beribadah sehingga dapat dipercaya semakin baik pula kepribadian individu tersebut sebab dapat membedakan baik dan buruk serta mengetahui Batasan yang seharusnya.

b. Faktor Keluarga

Hubungan dalam keluarga merupakan faktor pendorong yang dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa bahkan mendapatkan tekanan yang berakibat orang tersebut mencari sebuah pelampiasan. Kurangnya perhatian juga komunikasi keluarga berdampak bagi seseorang merasakan kesepian juga tidak berguna dalam hidupnya, sehingga tidak jarang mereka lebih memilih pertemanannya dari pada lingkungan keluarga. Biasanya lingkungan pertemanan dalam hal ini merupakan

²⁴Mayang Pramesti et al., "Adiksi Narkotika: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 355–68.

lingkungan yang merasakan kondisi yang sama, oleh sebab itu kemungkinan juga kegiatan mempengaruhi satu sama lain dapat terjadi. Dalam aktivitasnya biasanya merupakan bukan hal yang biasa seperti minuman alkohol, mengonsumsi zat psikotropika, narkoba dan sebagainya. Karena anak merasa banyak tekanan dan stres, sehingga aktivitas tersebutlah yang menjadi pelampiasan sebagai bentuk kesenangan sementara yang dibuatnya dalam lingkungan pertemanan.

c. Faktor Sosial

Dalam faktor sosial merupakan sebuah faktor pendorong yang timbul karena pertemanan yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan memiliki lingkungan pertemanan adalah hal yang baik sebab salah satu bentuk sosial yang diperlukan bagi setiap individu, namun dalam memilih untuk masuk dalam pertemanan yang membawa hal negatif adalah suatu sifat yang perlu dihindari. Jika dalam pertemanan memiliki pergaulan yang memakai narkoba atau minuman alkohol bisa berakibat fatal dan dapat merusak masa muda.

d. Faktor Ekonomi

Dalam faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, mendapatkan pendapatan yang kurang mencukupi kebutuhan, sehingga mengakibatkan seseorang tergerak untuk melakukan pekerjaan sebagai pengedar narkoba.

Selain faktor-faktor diatas yang telah disebutkan, faktor internal dan eksternal juga saling berkesinambungan. Faktor internal mencakup masalah Kesehatan mental, ketergantungan genetik, dan masalah perkembangan dalam diri individu sehingga membuat rentan seseorang untuk mencari pereda rasa sakit melalui penggunaan narkoba. Kemudian, dalam faktor eksternal seperti lingkungan pertemanan, keluarga dan lingkungan masyarakat dapat menjadikan faktor internal untuk berkembang pesat atau memperlambat perkembangan. Oleh sebab itu, kombinasi dari faktor-faktor tersebut perlunya perhatian dan diidentifikasi dalam Upaya mengurangi penggunaan narkoba bagi seseorang.

Seseorang yang memakai narkoba akan terus mengalami perubahan pada sikapnya atau kerusakan pada tubuhnya sendiri, seperti;²⁵

- a. Ketergantungan pada narkoba, tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya bahkan dirinya sendiri;
- b. Hilangnya nafsu makan;
- c. Timbulnya rasa gelisah sehingga memberikan tekanan pada mental;
- d. Dosis pemakaian akan terus bertambah;
- e. Sifat dan sikapnya akan berubah menjadi lebih eksklusif. Egois, sombong, asosial, psikosis;
- f. Kerusakan pada organ bagian tubuh (hati, ginjal, paru-paru, otak dan sebagainya);
- g. Terjangkit penyakit mematikan (HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya);

Narkoba jika digunakan secara terus-menerus dan melebihi batas takaran yang dianjurkan mengakibatkan kecanduan pada individu tersebut. Akibatnya kecanduan ini yang akan menjadi permasalahan pada fisik dan psikologis seseorang, karena telah terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Adapun dampak yang timbul pada penyalahgunaan narkoba tergantung pada jenis narkoba yang dipakainya. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta ketergantungan.

Narkoba terbagi menjadi tiga golongan, setiap golongan memiliki pengertian yang berbeda-beda. Golongan I dilarang digunakan dalam kepentingan pelayanan Kesehatan namun secara terbatas dapat digunakan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, untuk golongan II dan III merupakan bahan baku baik alam maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri.

²⁵Alberto Gobbi et al., "Clinical Applications of Adipose Tissue-Derived Stem Cells," *Bio-Orthopaedics: A New Approach*, 2017, 553–59, https://doi.org/10.1007/978-3-662-54181-4_44.

Narkotika pada golongan I berupa ganja, sabu-sabu, opium, kakoin, heroin, Metilendioksimentamfetamina (MDMA). Adapun golongan II berupa benzentidin, betametadol, morfin. Lalu pada golongan III itu sendiri berupa kodein yang biasa digunakan sebagai campuran dari obat batuk. Selanjutnya narkotika jenis baru berupa tembakau, gorilla, flakka, blue sapphire, kratom. Semua jenis narkotika yang telah disebutkan dapat digunakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 609 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa;

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwasannya;

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2)
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindak pidana narkotika kerap kali yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkotika dengan pemidanaan yang dijatuhkan pada pasal 112 yang menyatakan;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika dijadikan subjek hukum yang dapat dikenakan pidana dan kehilangan hak untuk rehabilitasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika. Pembuktian bahwa seseorang adalah korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang kompleks, karena harus dapat dibuktikan bahwa individu tersebut menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari sistem pemidanaan pada dasarnya adalah untuk menegakkan hukum melalui proses peradilan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁶

C. Definisi dan Pendekatan Rehabilitasi

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan umum Pasal 1 angka (16) dan (17) rehabilitasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu;

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis merupakan suatu tahapan penanganan yang fokus pada proses penyembuhan fisik dan mental bagi individu yang mengalami Kecanduan Narkotika. Dalam proses ini, pecandu akan menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh tenaga medis profesional untuk menilai kondisi kesehatannya, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan hasil diagnosis, dokter akan menentukan perlunya pemberian zat tertentu untuk mengatasi gejala putus obat (sakau), tergantung dari jenis narkotika yang digunakan serta tingkat keparahan kecanduannya. Penanganan ini keahlian, intuisi, dan pengalaman klinis dari dokter agar mampu mengenali dan merespons penyakit adiksi dengan tepat.

²⁶Gloria Imanuella Manuputty and Iqbal Taufik, "Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*; Vol 4, No 2 (2024): Volume 4, Nomor 2, Oktober 2024, 2024.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu mantan pengguna narkotika agar mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara normal dalam lingkungan masyarakat. Program ini berfokus pada pemulihan keterampilan sosial dan peningkatan fungsi kehidupan sehari-hari, sehingga individu yang sebelumnya mengalami gangguan fungsi sosial akibat penularan narkoba dapat beradaptasi dan berkontribusi secara wajar dalam komunitasnya.

Tahapan awal dalam proses rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh fasilitas layanan kesehatan atau rumah sakit dimulai dengan diagnosis menyeluruh terhadap kondisi pasien . Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keparahan ketergantungan, jenis narkotika yang dikonsumsi, serta dampak fisik dan psikologis yang dialami pasien. Diagnosis ini menjadi dasar penting bagi dokter dalam menentukan pendekatan terapi yang paling sesuai. Setelah proses evaluasi dan penegakan diagnosis selesai, maka akan dilanjutkan ke fase rehabilitasi medis , yang secara umum dapat dilakukan melalui dua metode utama:²⁷

a. Terapi simptomatis,

Terapi ini fokus pada penanganan langsung terhadap gejala-gejala klinis yang timbul akibat penutupan penggunaan narkotika (gejala putus zat atau penarikan). Penanganannya dilakukan secara individual berdasarkan keluhan pasien, seperti nyeri otot, mual, insomnia, atau gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Tujuan dari terapi ini adalah untuk mengurangi penderitaan fisik dan psikologis pasien selama proses detoksifikasi, agar pasien dapat melalui fase kritis tanpa mengalami komplikasi serius.

b. Terapi Substitusi,

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan kepada pasien suatu zat pengganti yang efeknya menyerupai narkotika yang biasa digunakan, namun dengan risiko adiksi yang minimal atau jauh lebih rendah. Dengan demikian, pasien tetap

²⁷Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81.

memperoleh efek tertentu tanpa mengalami ketergantungan yang berat. Tujuan utama dari metode ini adalah mengurangi intensitas dorongan untuk menggunakan narkoba secara drastis, sehingga individu yang bersangkutan dapat menjalani tahapan pemulihan secara progresif dan berkesinambungan.

Pendekatan kedua tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan medis yang ketat dan berdasarkan protokol rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh lembaga kesehatan resmi. Kombinasi antara terapi simptomatis dan substitusi sering kali digunakan agar pasien tidak hanya terbebas dari zat adiktif secara fisik, tetapi juga siap menjalani fase rehabilitasi sosial secara menyeluruh.

Setelah kondisi pasien dinyatakan stabil secara fisik dan psikologis pasca proses rehabilitasi medis, maka proses dilanjutkan ke tahapan rehabilitasi sosial . Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membentuk kembali fungsi sosial, psikologis, dan spiritual individu agar dapat kembali berperan secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tahapan ini mencakup berbagai bentuk pembinaan kepribadian dan spiritualitas yang dilakukan secara terarah dan bertahap. Rehabilitasi sosial ini terdiri dari beberapa fase utama, yang dirancang untuk memastikan pemulihan berlangsung secara bertahap dan menyeluruh:²⁸

a. Fase Induksi

Fase ini merupakan tahap awal adaptasi setelah pasien menyelesaikan proses detoksifikasi. Pada fase ini, individu yang menjalani rehabilitasi sering disebut sebagai *residen* diperkenalkan dengan program rehabilitasi lingkungan, termasuk struktur tempat tinggal, staf pengelola, peraturan internal, serta pola hidup sehat yang akan dijalankan . Tujuan utama dari fase ini adalah untuk menyiapkan residen agar mampu menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Di akhir fase induksi, residen harus membuat komitmen pribadi untuk tetap melanjutkan program rehabilitasi atau memilih untuk keluar.

²⁸*Ibid.*

b. Fase Primer (Tahap Primer)

Pada tahap ini, residen mulai menjalani kehidupan komunitas secara aktif. Mereka diajarkan untuk menghargai dan menaati aturan-aturan yang berlaku, menyelesaikan konflik interpersonal secara sehat, serta menerima dan melaksanakan tanggung jawab harian yang diberikan. Salah satu fokus utama dalam fase ini adalah pengolahan emosi, yaitu kemampuan mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Nilai-nilai penting seperti kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab dibor dan diuji secara langsung dalam dinamika kehidupan komunitas rehabilitasi.

c. Fase *Re-Entry*

Ini merupakan fase terakhir dari program rehabilitasi sosial. Fokus utama dari tahap ini adalah pemulihan kapasitas penduduk dalam menjalani kehidupan sosial, termasuk kemampuan untuk berinteraksi kembali dengan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat luas. Selain itu, fase ini juga membantu warga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia nyata pasca rehabilitasi, seperti tekanan lingkungan, potensi relaps, dan kebutuhan hidup mandiri.

Selanjutnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami bahwa seseorang yang berstatus sebagai pasien memiliki hak hukum untuk menyimpan, memiliki, dan membawa narkotika dalam jumlah serta jenis tertentu, asalkan penggunaannya didasarkan pada anjuran medis dan mendapat persetujuan dokter. Artinya, dalam konteks pengobatan, narkotika dapat digunakan secara legal dengan syarat ketat yang ditetapkan oleh tenaga medis profesional. Kemudian lebih jauh lagi, Pasal 4 dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan terkait narkotika. Ini bukan sekedar pembedaan alternatif, melainkan bagian integral dari pendekatan yang menitikberatkan pada penyembuhan dan pemulihan pengguna narkotika.²⁹

²⁹Muhammad Hairul; Desi Anisah, "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, no. Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia (2024): 58–72.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur secara khusus dalam Bagian III Undang-Undang Narkotika, yaitu pada Pasal 54 hingga Pasal 59. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bersifat wajib, bukan pilihan atau alternatif. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum (APH) termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim wajib menjadikan rehabilitasi sebagai prioritas utama dalam menangani kasus-kasus narkotika. Secara spesifik, Pasal 54 menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperkuat oleh Pasal 127 Ayat (2) yang mencatat bahwa dalam menjatuhkan vonis, hakim harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Di dasarkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA No. 4 Tahun 2010) dapat ditemplatkannya Penyalahguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, terdapat beberapa syarat sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat tertangkap oleh penyidik polri dan BNN dalam keadaan tertangkap tangan.
2. Terdakwa tertangkap dalam membawa barang bukti melebihi berat yang telah diatur dalam SEMA.
3. Terdakwa telah dinyatakan positif menggunakan narkotika dalam Surat Uji Labolatorium.
4. Terdakwa memerlukan surat leterangan dokter jiwa/psikiater dengan rekomendasi dari hakim.
5. Terdakwa terbukti tidak terlibat dalam pengedaran narkotika;

Dengan demikian, secara normatif, undang-undang memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengedepankan rehabilitasi daripada pemidanaan bagi pengguna narkotika. Namun, dalam praktik pelaksanaan prinsip wajib rehabilitasi tersebut sering kali tidak konsisten. Pada kenyataannya, proses rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh inisiatif dan perspektif aparat penegak hukum, terutama penyidik dan jaksa penuntut umum. Bila jaksa tidak memasukkan ketentuan Pasal 127 dalam surat dakwaan atau tuntutan, maka pengguna narkotika akan sulit diarahkan ke lembaga rehabilitasi meskipun mereka memenuhi kriteria sebagai penyalahguna. Ada lagi terdapat kasus di mana hakim telah menggunakan Pasal 127 sebagai dasar keputusan, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 54. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya, serta berpotensi menimbulkan tujuan utama dari UU Narkotika yang mengedepankan pendekatan humanistik dan kesehatan dalam menangani penanganan narkotika.³⁰

D. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas dua kata yakni Lembaga dan Pemasyarakatan. Secara etimologi Lembaga diartikan sebagai wadah yang di dalamnya terdapat suatu sistem yang mengatur proses pelaksanaan tugas untuk mencapai suatu tujuan. Adapun Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah suatu Lembaga khusus yang diperuntukkan bagi narapidana narkotika, Lembaga yang berbeda dari Lembaga pemasyarakatan pada umumnya yaitu dengan menggunakan dua aspek penanganan dan pendekatan yakni aspek perawatan dan aspek Kesehatan narapidana.

Dalam konsep pemasyarakatan yang didasari oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Menurut Richard Snarr, sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan yang mencakup pada ranah penahanan pelaku, memberikan pendampingan terhadap mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan dimasyarakat hingga menyediakan pendampingan juga terhadap korban. Selaras dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Ricard snarr, Dindin Sudirman memberikan pendapat pada sistem pemasyarakatan dengan pandangan yang lebih luas, yakni sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum.³¹

Fokus pada sistem pemasyarakatan itu sendiri berada pada usaha perawatan, pembinaan dan pendidikan yang ditujukan untuk warga binaan dengan tujuan guna memulihkan hubungan terhadap individu warga binaan dengan masyarakat. Tujuan pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan agar narapidana kembali

³⁰*Ibid.*

³¹ Ni Luh Putu Risna Cahyani, "IMPLIKASI NONDISKRIMINASI PEMBERIAN HAK BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI," Jurnal Yustitia, 2024.

menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip pada sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan terdapat hak-hak narapidana maupun tahanan seperti hak pemulihan kejiwaan dan pemeliharaan kesehatan, hak untuk beribadah, hak berkomunikasi dengan keluarga, hak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, hak memperoleh pendidikan dan lain-lain sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 7 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa tahanan dan narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang ada di beberapa bagian wilayah Indonesia mengalami over kapasitas karena jumlah narapidana di Lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan maksimal kapasitas yang tersedia. Dalam implementasinya, permasalahan over kapasitas menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan, sebab dampak yang timbul menyebabkan gagalnya program pembinaan terhadap narapidana. Seharusnya, dalam berjalannya proses pembinaan narapidana guna mewujudkan tujuan dari peradilan pidana dan tujuan

pemasyarakatan jumlah narapidana dan tahanan harus sesuai kapasitasnya agar sistem pembinaannya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan pelatihan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai suatu pendekatan baru dalam proses pelatihan, diperlukan dukungan dari fasilitas yang memenuhi standar yang layak dan terukur. Fasilitas pelatihan yang dimaksud merupakan sarana yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan guna membantu kompensasi kembali menjadi individu yang utuh dan berperan positif dalam masyarakat. Sarana tersebut mencakup fasilitas pelatihan secara fisik maupun non-fisik (mental). Tanpa adanya dukungan fasilitas tersebut, pencapaian tujuan dan harapan dari sistem masyarakat yang sejalan dengan prinsip dasar akan sangat sulit untuk diwujudkan.³²

Risiko yang muncul akibat over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan ini dapat menyebabkan budaya negatif bagi narapidana seperti terjadinya perundungan terhadap narapidana baru atau antar narapidana, homo seksual, pencurian, pemerasan, lemahnya pemenuhan hak-hak bagi narapidana serta meningkatkan gangguan pada keamanan dan ketertiban dan memungkinkan munculnya tindak pidana baru yang dilakukan oleh narapidana.³³ Sahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa esensi dari pemidanaan adalah proses pemasyarakatan. Artinya, tidak lagi dikhususkan untuk memberikan efek jera, melainkan diarahkan untuk dibina dan dipersiapkan agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian, CI Harsono Hs menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan dalam sistem pemasyarakatan mencakup tiga aspek utama:³⁴

- a. Setelah menyelesaikan masa pidananya, orang tersebut tidak kembali melakukan kejahatan;
- b. Mampu menjadi pribadi yang bermanfaat, serta berkontribusi secara aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa dan negara; dan

³² Maspidah, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Sungguminasa Dalam Pembinaan Narapidana," *Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar* 1 (2019): 12–30.

³³ Harry Sulistiyo and Wishnu Dewanto, "Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *IBLAM LAW REVIEW*, 2025.

³⁴ *Ibid.*

- c. Meningkatkan kedekatan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Selain dari pada itu, tujuan pembinaan juga meliputi kesadaran, Untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami dan mengenal diri sendiri. Dalam konteks pelatihan, terdapat empat elemen utama yang berperan penting:

1. Individu itu sendiri, yaitu kontraktor sebagai subjek pelatihan;
2. Keluarga, yang mencakup anggota keluarga inti atau kerabat dekat;
3. Lingkungan sosial, yaitu masyarakat yang berada di sekitar keadilan sebelum menjalani masa pidana, baik masyarakat umum maupun tokoh atau pejabat lokal;
4. Aparat dan petugas terkait, seperti polisi, pengacara, petugas keamanan, pekerja sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, hakim, dan pihak terkait lainnya.

Pada kenyataannya, budaya negatif dalam Lembaga pemasyarakatan sistem sosial narapidana itu sendiri yang akan mendukung dan melindungi narapidana yang terlibat atau memiliki pola perilaku kriminal dan sebaliknya akan sangat menindas atau mengancam pada narapidana yang menunjukkan sikap kesetiaan pada dunia yang non kriminal. Pada diri seorang narapidana, sikap dan nilai yang dianut oleh seorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana akan sangat menghambat upaya resosialisasi narapidana. Hal ini juga menjadi kewajiban para pembuat kebijakan atau pegawai terkait dalam menangani kasus over kapasitas lembaga pemasyarakatan karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat upaya penurunan angka kejahatan di kemudian hari.³⁵ Selain, daripada permasalahan over kapasitas yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan terdapat pula beberapa faktor yang menjadi sebuah dorongan berjalannya proses dalam Lembaga pemasyarakatan.

³⁵Utomo Bimantoro, Muhammad Nurul Irfan, and Mara Sutan Rambe, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2022, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253755504>.

Pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai unsur yang patut diperhatikan karena dapat berperan sebagai pendukung sekaligus menjadi hambatan. Faktor-faktor tersebut meliputi: Desain dan penataan bangunan; Susunan organisasi yang berlaku; Gaya kepemimpinan Kepala Lapas; Jumlah serta kompetensi petugas; Sistem manajemen yang diterapkan; Tingkat kesejahteraan para petugas; Kelengkapan sarana serta fasilitas pembinaan; Ketersediaan dana atau anggaran; Potensi sumber daya alam yang dimiliki; Kualitas serta variasi program pembinaan yang tersedia; Berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan warga binaan.

Dalam memahami secara menyeluruh elemen-elemen ini, baik yang berasal dari dalam maupun luar lembaga, diharapkan proses pembinaan dapat berjalan secara optimal dan lebih efektif. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sangat bergantung pada sinergi antara berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling memengaruhi. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak, mulai dari petugas, manajemen, hingga dukungan masyarakat dan pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembinaan. Jika seluruh aspek tersebut dapat dikelola secara maksimal, maka tujuan utama pemasyarakatan yakni mengembalikan narapidana menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, serta mampu berperan positif di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya..³⁶ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh pendekatan hukum sosiologis.

1. Pendekatan yuridis normatif, menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum tertulis, meliputi prinsip hukum, aturan dalam sistem hukum, serta teori, gagasan, dan pandangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus pendekatan ini adalah pada analisis terhadap regulasi mengenai narkoba dan pemasyarakatan di Indonesia, sejalan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.
2. Pendekatan yuridis sosiologis, dilakukan dengan menelaah pelaksanaan hukum dimasyarakat sejauh mana norma hukum tersebut dapat diterapkan. Pendekatan ini penting dalam penelitian, guna mengetahui efektivitas penerapan rehabilitasi dalam mengatasi permasalahan over kapasitas serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi terhadap praktik.

³⁶Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 13th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan entitas atau pihak yang menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, data primer dan data sekunder menjadi jenis sumber utama yang dikumpulkan untuk mendukung proses penarikan kesimpulan. Penggunaan data yang relevan diperlukan sebagai bentuk dukungan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian, sehingga mampu memperkuat argumen yang dibangun.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Pihak yang menjadi narasumber penelitian yang diteliti adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, Petugas Rehabilitasi Medis dan Sosial, dan Narapidana yang menjadi peserta program rehabilitasi.
2. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang didapat dengan cara memahami, mengutip, meneliti dan mengkaji pustaka atau bahan-bahan pustaka untuk mengatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Buku-buku, kamus hukum, jurnal, artikel hukum serta peraturan perundang-undangan menjadi bahan acuan yang akan diteliti.
 - a. Bahan hukum primer
 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan Lembaga pemerintah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rehabilitasi dan berkapasitas Lembaga pemasyarakatan.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan dokumen pendukung lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sehingga, responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah;

- | | | | |
|----|--|---------------|---|
| 1. | Konselor Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Bandar Lampung | 1 Orang | |
| 2. | Ketua Tim Rehabilitasi Sosial dan Konselor Adiksi Loka
Rehabilitasi BNN Kalianda. | 1 Orang | |
| 3. | Ketua Tim Humas dan Informasi Loka Rehabilitasi BNN
Kalianda. | 1 Orang | |
| 4. | Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung | 1 Orang | + |
| | Jumlah | <hr/> 4 Orang | |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menunjang proses pengujian data. Prosedur ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

- a. Studi Pustaka, yakni kegiatan menghimpun data sekunder melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang relevan, dengan cara memahami, mengutip, serta menelaah sumber-sumber tersebut.
- b. Studi Lapangan, yaitu metode pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara telah disusun sebelumnya sebagai pedoman untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian

2. Prosedur Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diproses melalui tahapan perapian dan analisis. Tahapan ini dimulai dengan verifikasi kelengkapan data dan seleksi data berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Prosedur pengolahan data mencakup:

- a. Seleksi Data, yakni tahap pemeriksaan terhadap data yang terkumpul untuk menentukan kelengkapan dan relevansinya dengan masalah penelitian.
- b. Klasifikasi Data, berupa pengelompokan data ke dalam kategori tertentu yang telah disusun untuk memperoleh data yang valid dan sesuai kebutuhan analisis.
- c. Sistematisasi Data, yaitu penyusunan data secara logis dan terstruktur untuk dianalisis serta diinterpretasikan, dengan tujuan mengungkap keterkaitan antara peraturan hukum dan penerapannya di lapangan.

E. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif adalah proses pengorganisasian serta pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sebuah tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif bertujuan menguraikan hasil penelitian dengan berbentuk analisis deskriptif yang berbentuk narasi. Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga menimbulkan sebuah gambaran yang jelas mengenai pokok pembahasan dalam penelitian tersebut. Akhirnya, akan menuju pada Kesimpulan yang ditarik dengan metode induktif yaitu penarikan Kesimpulan dengan cara khusus ke umum sehingga Kesimpulan tersebutlah yang akan diajukan saran dalam rangka perbaikan

³⁷J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memiliki peran penting dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandar Lampung, dapat peneliti berikan simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandar Lampung lebih diarahkan pada kepentingan administratif, khususnya sebagai dasar pemberian program lanjutan berupa asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat dalam rangka mempercepat reintegrasi narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya dampak positif yang tercermin dari penurunan jumlah narapidana perkara narkoba, meskipun secara statistik penurunan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
2. Implementasi rehabilitasi tidak terlepas dari sejumlah permasalahan struktural dan sosial yang menghambat efektivitasnya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga medis dan psikolog, minimnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Kondisi ini menyebabkan penerapan rehabilitasi belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemulihan yang mandiri sekaligus sebagai strategi efektif dalam menekan tingkat overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Pelaksanaan rehabilitasi seharusnya tidak dibatasi pada orientasi administratif semata, melainkan dikembangkan sebagai proses pemulihan yang komprehensif yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya penguatan terhadap mutu program rehabilitasi dan pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan agar rehabilitasi dapat berfungsi secara efektif dalam menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus mendukung proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.
2. Perlunya peningkatan pada sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan rehabilitasi, disertai kegiatan dalam mengubah stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Sehingga pendekatan rehabilitatif berbasis kesehatan dan HAM perlu diperkuat agar program rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan berfungsi sebagai solusi nyata terhadap over kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Edited by Ramon Nafrial. Ed, 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Amnesty Internasional Indonesia. "Surat Terbuka: Peninjauan Kerangka Hukum Yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lapas." Amnesty Indonesia, 2025.
- CSA Teddy Lesmana, SH, MH. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." Nusa Putra University, n.d. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- M.Khozim. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial Lawrence M. Friedman*. II. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Meoljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prasetyo Edi, Wawan. *Rekontruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Edited by Rachmi. Denpasar: PT Refika Aditama, 2022.
- Satjipto, Rahardjo. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satyanagara, Yaya. Khusnulhotimah, Novi. *Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*. Edited by Hani Wijayanti. Bandung: CV Jejak, anggota IKAPI, 2023.
- Sinambela, Lijan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik Dan Praktik*. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM*. 16th ed. Rajawali Pers, 2019.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. 13th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

B. Jurnal

- Abunawar, Hadri, Intan Pelangi, and Prima Angkupi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama." *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022): 54–61.
- Allyssa. Adhari, Ade. "Optimalisasi Rehabilitasi Medis Kepada Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat Dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi." *Review-Unes.Com* 6, no. 4 (2024): 10320–28.
- Anisah, Muhammad Hairul; Desi. "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, no. Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia (2024): 58–72.
- Bimantoro, Utomo, Muhammad Nurul Irfan, and Mara Sutan Rambe. "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2022. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253755504>.
- Cahyani, Ni Luh Putu Risna. "IMPLIKASI NONDISKRIMINASI PEMBERIAN HAK BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI." *Jurnal Yustitia*, 2024.
- Gobbi, Alberto, Laura de Girolamo, Graeme P. Whyte, and Fabio Valerio Sciarretta. "Clinical Applications of Adipose Tissue-Derived Stem Cells." *Bio-Orthopaedics: A New Approach*, 2017, 553–59. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54181-4_44.
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Kifly Irorh, Natanael. "PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA BERDASARKAN PASAL 54 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *Fakultas Hukum* 12, no. 5 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59249>.
- Manuputty, Gloria Imanuella, and Iqbal Taufik. "Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum; Vol 4, No 2* (2024): Volume 4, Nomor 2, Oktober 2024, 2024.
- Maspidah. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Sungguminasa Dalam Pembinaan Narapidana." *Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar* 1 (2019): 12–30.
- Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi

Terhadap Narapidana Narkotika.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2019): 136–49.

Pramesti, Mayang, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, and Aufa Azmi Rafida. “Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 355–68.

Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti. “Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 210–24.

Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 3–5.

Salam, Kholid Syaifudin, and Gunawan Hadi Purwanto. “Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro.” *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 15.

Sulistiyo, Harry, and Wishnu Dewanto. “Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *IBLAM LAW REVIEW*, 2025.

Verieza, Rio, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan Paparang. “Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1047–58. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>.

Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Asas Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup” 5, no. 1 (2021): 47–56.

Zaini, Zulfi Diane, and M Rifky Hendrian Rifky. “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk).” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): 86–95.

C. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.